

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keuangan**

Menurut Isfenti Sadalia (2021) dalam bukunya Aplikasi Manajemen Keuangan, keuangan adalah seni dan ilmu mengelola uang, baik uang yang dimiliki oleh badan usaha, pemerintah, maupun perseorangan.

#### **2.2.1 Keuangan Daerah**

Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian tersebut harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam peraturan pemerintah no. 12 (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) dijelaskan bahwa keuangan daerah yaitu:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### **2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Tito Aprianto (2017:13) pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah ialah bahwa pemerintah daerah harus bisa mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan camat sebagai perangkat daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD kabupaten atau kota.

### **2.2 Prosedur**

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan memerlukan suatu acuan untuk mengontrol atau mengatur semua aktivitas yang terjadi agar berjalan dengan semestinya. Sebuah perusahaan hendaknya memiliki prosedur dalam pelaksanaan kerja sebagai penunjang dalam proses kelancaran operasional perusahaan.

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi pengertian prosedur adalah :

“Prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.”

Menurut Hani Nurfitri (2017) pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

Suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan prosedur adalah langkah-langkah atau urutan kegiatan secara sistematis yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen dan harus diikuti agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat prosedur yang harus dijalani dalam siklus pengelolaan transaksi keuangan yaitu salah satunya pada prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung.

### **2.3 Pencairan Anggaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi pencairan anggaran atau pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.

Menurut Nordiawan (2017), kesatuan anggaran-anggaran yang dimiliki organisasi sektor publik digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Anggaran yang bisa dibelanjakan merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat *non bussiness* yang menjadi bagian dari tujuan kegiatan organisasi sektor publik.
2. Anggaran yang tidak bisa dibelanjakan (*Non expendable fund*) merupakan anggaran yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis dan digunakan sebagai pendukung dari *expendable fund*.

### **2.3.1 Tujuan Pencairan Anggaran**

Tujuan dari pencairan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prosedur yang ada
2. Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi sarana dan prasarana pembangunan
3. Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan

### **2.3.2 Prosedur Pencairan Ganti Uang**

Prosedur pencairan ganti uang menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, prosedur pencairan ganti uang digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang dihasilkan yang menyajikan laporan keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Wati Aris Astuti & Adeh Ratna Komala, 2021:1) dan laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pengguna laporan keuangan (Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, 2020: 407).

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas daerah antara lain terdapat pembebanan Uang Persediaan (UP) yang berkaitan dengan pencatatan dana yang digunakan untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*),

Ganti Uang persediaan (GU) yang digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Prosedur sub sistem akuntansi pencairan anggaran Ganti Uang (GU) diantaranya :

- a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

#### **2.4.3.1 Fungsi yang terkait dalam prosedur Ganti Uang (GU)**

Dalam melakukan prosedur Ganti Uang (GU) memerlukan fungsi yang terkait dengan masing-masing bagian wewenang. Fungsi yang terkait dalam sistem pencairan anggaran atas Ganti Uang (GU) menurut Dwi Ratmono (2015), dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrual yaitu pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, fungsi akuntansi pejabat penatausahaan keuangan, dan kuasa BUD.